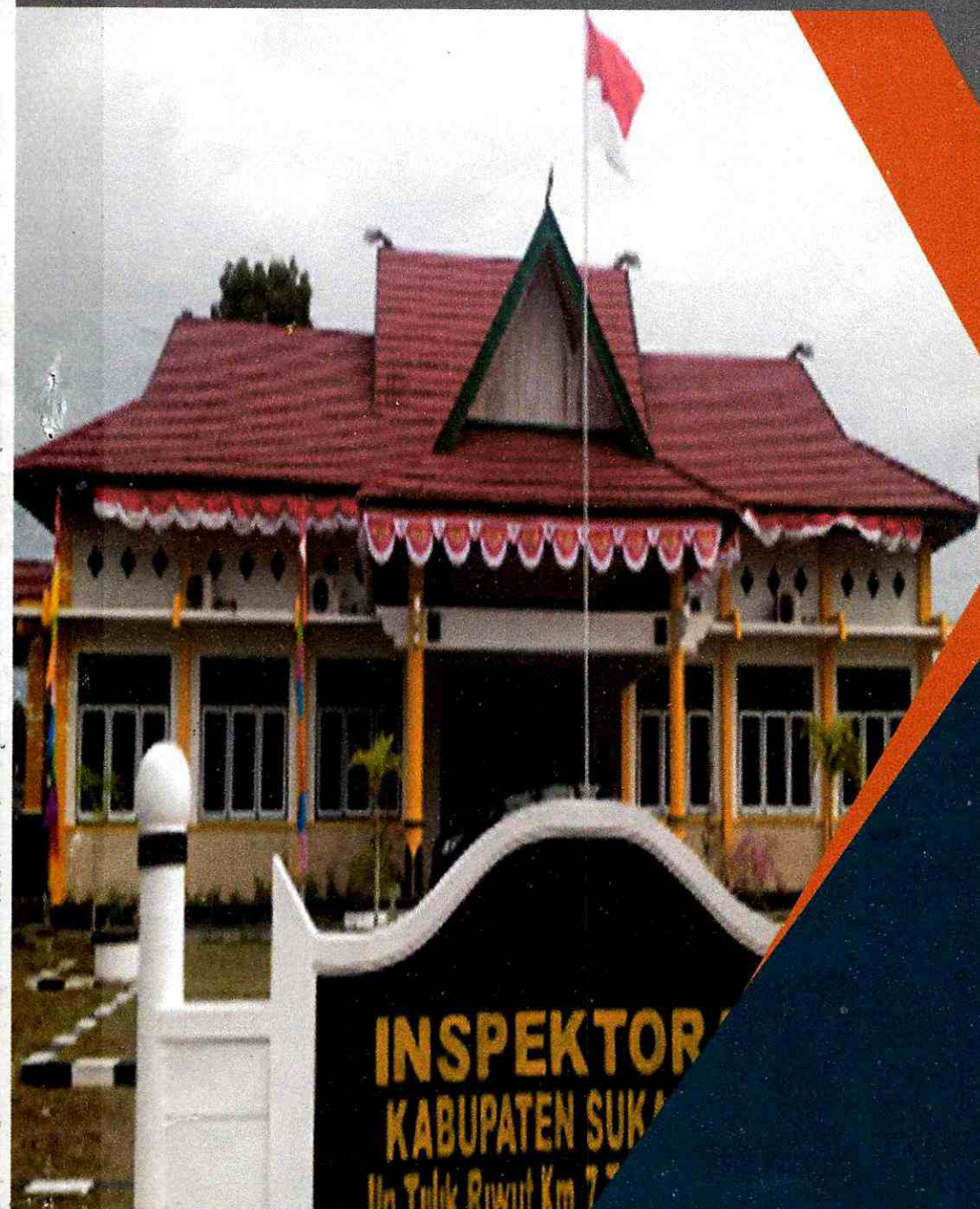


INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

**PERUBAHAN RENJA
2019**



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 telah selesai disusun, yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara tahun 2019, merupakan dokumen perubahan perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023. Perubahan Renja Inspektorat dalam aspek perencanaan pembangunan daerah ini, memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun 2019, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Inspektorat, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sukamara.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak, besar harapan kami agar perubahan renja ini dapat bermanfaat khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Sukamara dan sebagai bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Sukamara.

Sukamara, Juli 2019

INSPEKTUR
KABUPATEN SUKAMARA



Drs. WILBARNOPE
Pembina Utama Muda
NIP. 19601130 198503 1 009

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Yang termasuk dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Renja PD atau Rencana Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja PD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra PD dan RPJMD.

Renja Perangkat Daerah memuat Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Sukamara menyusun Renja PD tahun 2019 sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu pada visi misi Bupati Sukamara, RPJMD, rancangan

awal RKPD, Renstra Inspektorat Tahun 2018- 2023, serta mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
- f. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- p. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan;Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- r. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- t. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2019 adalah untuk menunjukkan Sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah dengan memperhatikan dinamika pelaksanaan kegiatan yang terjadi selama kurun waktu Januari-juni 2019. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah :

- a. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintah daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Sukamara

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukamara
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sukamara

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Sukamara
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
- 4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN LALU

**2.1.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN
SUKAMARA**

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Sukamara tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat Kabupaten Sukamara dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja Inspektorat Kabupaten Sukamara, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Telaah hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2018

Pada tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Sukamara memiliki plafon anggaran sebesar Rp. 4.734.749.446,00 yang terdiri dari:

- Anggaran Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 1.910.964.042,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.725.986.951,00 dengan capaian fisik 100 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 90,32 %.
- Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 2.823.785.404,00 mencakup 7 program dan 33 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.223.447.407,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 78,74%.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2018 pada Inspektorat Kabupaten Sukamara masih terdapat kendala-kendala, yang berimbas pada pelaksanaan program/kegiatan tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pengadaan Meubeler	100	38,03
2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	100	67,77
2	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	100	38,29
3	Rencana Aksi KPK	100	36,98

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang TELAH memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Realisasi Program/Kegiatan Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2018 yang memenuhi target kinerja terdiri dari 7 Program dan 29 Kegiatan, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1.2 berikut.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <i>Bel Asmrt Pn</i>		
1	Belanja Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %
2	Belanja Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	100 %	100 %

	Kendaraan Dinas/Operasional		
3	Belanja Jasa Administrasi Keuangan	100 %	100 %
4	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	100 %	100 %
5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %
6	Belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %
7	Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %
8	Belanja Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %
9	Belanja Makan dan Minum	100 %	100 %
10	Belanja Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	100 %	100 %
11	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah)	100 %	100 %
12	Rapt-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	100 %	100 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pembangunan Gedung Kantor	100 %	100 %
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100 %	100 %
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	100 %
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	100 %
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100 %	100 %
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100 %	100 %
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	100 %
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
1	Belanja Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	100 %	100 %
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Standar Operasional Pengawasan	100 %	100 %
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
1	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	100 %	100 %
2	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	100 %	100 %

3	Pelaksanaan Evaluasi LKJIP SKPD	100 %	100 %
4	Pemberantasam Pungutan Liar (PUNGLI)	100 %	100 %
7	Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100 %	100 %
2	Pelatihan Teknis Pengembangan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	100 %	100 %

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Realisasi Program/Kegiatan Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2018 tidak ada yang melebihi target keinerja hasil/kegiatan yang direncanakan.

2.1.4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya Target Kinerja Program/Kegiatan

Adapun Program/Kegiatan yang tidak mencapai target sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Meubeler

Penyebab:

Kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan pada tahun 2018 dianggarkan Pengadaan Sofa untuk Tamu 1 set dikarenakan standar harga satuan barang yang dikeluarkan mendekati akhir tahun sehingga proses pengadaan sofa untuk tamu waktunya untuk melakukan pengadaan langsung tidak mencukupi.

2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

a) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

Penyebab:

Kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan pada tahun 2018 masih kekurangan Sumber Daya Manusia dilingkungan Inspektorat Kabupaten Sukamara terutama Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD sehingga target pada PKPT Tahun 2018 tidak terealisasi semua sesuai dengan yang direncanakan.

b) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Penyebab:

Kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan pada tahun 2018 kekurangan SDM pada pegawai Inspektorat Kabupaten Sukamara pada sub bagian evaluasi dan pelaporan dan kurang respon SOPD untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan baik dari Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

c) Rencana Aksi KPK

Penyebab:

Kegiatan ini tidak tercapainya dikarenakan pada tahun 2018 kurang respon SOPD terkait untuk memenuhi progres rencana aksi KPK sehingga capaian progres rencana aksi KPK sampai akhir desember 2018 hanya mencapai 46 %.

2.1.5.Implikasi yang timbul terhadap Capaian Program Renstra Inspektorat Kabupaten Sukamara

Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

2.1.6.Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil oleh Inspektorat Kabupaten Sukamara

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil oleh Inspektorat Kabupaten Sukamara antara lain :

- a. Perencanaan program kegiatan Inspektorat secara konsisten mengacu pada Renstra Inspektorat yang telah tersusun selama 5 (lima) tahun anggaran kecuali jika ada kegiatan atau program yang sangat urgen dan perlu dilaksanakan pada tahun anggaran tertentu, dan proses perencanaan ini dituangkan dalam rencana kerja Inspektorat tiap tahun anggaran. Proses penyusunan perencanaan program/kegiatan tidak terlepas dari tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sukamara yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023;
- b. Proses penganggaran program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Sukamara diupayakan efisien, efektif, dan ekonomis dengan berpedoman pada regulasi-regulasi penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sehingga kebutuhan anggaran untuk Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Sukamara sesuai dengan kebutuhan kinerja Inspektorat Kabupaten Sukamara.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SOPD

Inspektorat Kabupaten Sukamara mengampu misi ke-1 dari Kepala Daerah Terpilih yaitu **“Membangun manajemen pemerintahan yang professional, bersih dan demokratis berbasis pelayanan prima “** . Misi ini merupakan tujuan dari Inspektorat Kabupaten Sukamara yang dijabarkan dalam sasaran Inspektorat yaitu **“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi “** Sesuai dengan perannya selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Sukamara telah menetapkan program pengawasan yang tertuang pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang diatur dengan ketetapan Keputusan Bupati Sukamara, dan berikut kami sajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukamara sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya fungsi pengawasan secara berkala	Berkurangnya resiko kerugian pemerintah daerah kabupaten Sukamara	20%	76,88%	384,40
		Berkurangnya jumlah aduan yang belum di tindaklanjuti di tahun 2018	10%	100%	111,11
2	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terselesainya tindak lanjut hasil pengawasan kerugian Negara	40%	54,85%	137,13
		Terselesainya tindak lanjut hasil pengawasan sanksi administrasi	75%	109,56%	146,08
		Terpenuhinya informasi dan laporan atas hasil pengawasan pada pihak eksternal pemerintah	90%	90%	100
3	Meningkatnya penyajian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKIP) pada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukamara	Membaiknya penyajian laporan akuntabilitas kinerja SKPD di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Kabupaten Sukamara	50%	50,398%	100,796

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Inspektorat dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Inspektorat

Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukamara sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara yaitu:

Tugas:

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sukamara

Permasalahan strategis yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Sukamara pada saat ini :

- 1) Volume pemeriksaan meningkat sedangkan jumlah aparatur pengawasan yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Sukamara terbatas.
- 2) Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sukamara masih berada pada level 2 (Rintisan) seharusnya Auditor di Inspektorat Kabupaten Sukamara sudah berada pada level 3 (integrated) pada tahun 2019 , hal ini disebabkan karena masih terbatasnya keikutsertaan auditor dalam diklat teknis kepengawasan
- 3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan secara memadai oleh Kepala SKPD, sehingga menjadi salah satu factor yang menghambat terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

- 4) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pengawasan.

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kabupaten Sukamara :

Tantangan :

- 1) Masih kurangnya jumlah Auditor dan P2UPD
- 2) Sumber daya aparatur pengawasan masih perlu ditingkatkan kompetensinya
- 3) Kurangnya pemahaman entitas terhadap tindak lanjut temuan hasil pengawasan
- 4) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum di laksanakan secara memadai oleh Kepala SOPD

Peluang :

- 1) Dukungan regulasi yang telah memadai
- 2) Komitmen Kepala SOPD untuk melaksanakan SPIP sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Kerjasama yang baik antar lembaga APIP dalam penyusunan rencana pengawasan
- 4) Dukungan kesempatan peningkatan kompetensi aparatur pengawasan
- 5) Dukungan Stakeholder

2.3.4. Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusam Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan.

Reformasi birokrasi telah membawa dampak terjadinya perubahan dalam sistem penganggaran, pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kondisi ini, sebagai dampak signifikan sejak dicanangkannya paket Undang-undang bidang Keuangan Negara Tahun 2003 (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara), sehingga dapat dirumuskan menjadi isu-isu penting sebagai berikut :

- 1) Peningkatan jumlah aparat pengawas pemerintah daerah
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP
- 3) Peningkatan pemahaman entitas terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

- 4) Mewujudkan Inspektorat sebagai counsultant partner Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut di atas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukamara.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Pembina kapabilitas APIP telah menerbitkan panduan bagi APIP meningkatkan kapabilitasnya melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019.

Sedangkan teknis rinci pelaksanaannya dijelaskan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah RI menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada level 3. Kapabilitas APIP berdasarkan model ini dikelompokkan ke dalam lima level yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan level tertinggi Level 5 (Optimizing). Setiap level dibangun melalui enam elemen: Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan secara online melalui website BPKP, Inspektorat Kabupaten Sukamara masih berada di level 1. Inspektorat Kabupaten Sukamara telah berkomitmen sanggup dan akan merencanakan peningkatan kapabilitas APIP yang mengacu IACM menjadi level 2 pada 2018 dan menjadi level 3 pada 2019 sesuai target nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sukamara akan mendukung keberhasilan target nasional peningkatan kapabilitas APIP. Pada RPJMN 2015-2019, pemerintah RI juga menargetkan tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berada di level 3 dari skor 1-5 pada tahun 2019. Pada tahun 2018 nilai maturitas SPIP Kabupaten Sukamara masih berada di level 2. Inspektorat di bawah pembinaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomitmen untuk menaikkan level SPIP menjadi level 3 di tahun 2019.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN SUKAMARA

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan

hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Inspektorat Kabupaten Sukamara perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Sukamara yang akan dicapai pada kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 ditetapkan untuk memberikan arah tahapan program dan kegiatan secara umum, disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap misi serta program yang telah ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan adalah “Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD di Kabupaten Sukamara.”

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sukamara, pada dasarnya kegiatan Inspektorat Kabupaten Sukamara adalah sebagai “Konsultan dan Penjamin mutu” setiap pelaksanaan program dan kegiatan, yang akan memberikan jaminan bagi PD untuk menentukan pencapaian sasaran dan pengukuran tingkat kesuksesan atas tujuan yang akan dicapai guna mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

3.3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan untuk rumusan program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Pencapaian SDGs;
3. Pencapaian 5 (lima) Program Prioritas Pembangunan di Kabupaten Sukamara yakni:
 - a. Penurunan kemiskinan
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
 - c. Peningkatan kualitas kesehatan
 - d. Peningkatan rumah layak huni dan sanitasi dasar
5. Optimalisasi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Sukamara
5. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (outcome).

6. Peningkatan kapabilitas APIP

7. Peningkatan maturitas SPIP

3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada tahun 2019 Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Sukamara pada tahun 2019, jumlah program sebanyak 6 program dan jumlah kegiatan sebanyak 31 kegiatan.
- 2) Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan Penyebaran lokasi program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Sukamara bersifat lokalitas kewenangan Inspektorat Kabupaten Sukamara, lintas PD dan kewilayahan.

Program dan Kegiatan yang bersifat Lokalitas Kewenangan Inspektorat Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan :
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Penyedia jasa tenaga pendukung administrasi dan kegiatan (honor daerah)
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - Peningkatan Kualitas Tenaga Fungsional Auditor

- d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Penyusunan Standar Operasional Pengawasan
- e) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan:
 - Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
 - Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
 - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
 - Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan
 - Pengawasan yang lebih komprehensif
 - Pelaksanaan Evaluasi LKIP SOPD
 - Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI)
 - Rencana Aksi KPK
- f) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan Kegiatan:
 - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan Pengembangan Tenaga Aparatur Pengawasan.

3.3.3 Kesesuaian Rumusan Program dan Kegiatan antara Rancangan

Awal RKPD dengan Renja PD

Keseluruhan rumusan program dan kegiatan terdapat keterpaduan dan sinkronisasi antara rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2019 dengan Rencana Kerja PD Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019. Program dan Kegiatan yang dirancang Inspektorat Kabupaten Sukamara tahun 2019 terdiri dari :

Program Utama

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan meminimalisir penyimpangan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan bagi aparatur pemerintah.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehinggadapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal

3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah APIP mengikuti diklat teknis dan meningkatkan jumlah APIP memiliki sertifikat Pengawasan.

Program Penunjang

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan layanan administrasi perkantoran dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan penyusunan laporan capaian kinerja keuangan secara optimal.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Sebagai upaya agar tugas dan fungsi organisasi dapat terlaksana dengan baik, maka perencanaan kinerja organisasi perlu dilaksanakan dengan tepat dan terkendali. Dukungan dan peranan seluruh elemen yang ada harus tersinergi dalam satu kesatuan hingga tujuan dari organisasi dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk itu dedikasi, kedisiplinan dan kecakapan serta loyalitas adalah hal yang harus dipadukan, sehingga proses pelaksanaan tugas dapat terealisasi dengan baik. Output Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara adalah Program Tahunan Inspektorat Kabupaten Sukamara yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Inspektorat Kabupaten Sukamara. Pada tahun 2019 kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Sukamara berjumlah 31 kegiatan sebagai penjabaran dari 6 program dengan jumlah anggaran dari APBD sebesar Rp.5.386.109625,00. Untuk besaran anggaran Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2019 direncanakan mengalami perubahan yaitu sebesar Rp5.433.709.625,00. Perubahan terjadi akibat ada penambahan dan penggeseran nominal anggaran di antara kegiatan yang ada, dimana untuk jumlah program dan kegiatan tetap sama, namun direncanakan ada penambahan 1(satu) Sub kegiatan pada kegiatan tindak lanjut hasil temuan yaitu honorium TPK dan sekretariat TKPD.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

- a. Di dalam penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun 2019 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019 merupakan gambaran tentang evaluasi program dan kegiatan hingga triwulan II (semester I) pada Tahun Anggaran 2019 dan program atau kegiatan yang akan di laksanakan selama satu semester ke-2 di tahun anggaran berjalan, guna merealisasikan tujuan dan sasaran

Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Sukamara.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Inspektorat Kabupaten Sukamara melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Sukamara, Juli 2019
INSPEKTUR
W. KABUPATEN SUKAMARA



Drs. WILBARNOPE
Pembina Utama Muda
NIP. 19601130 198503 1 009

**Rumusan Rencana dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Sukamara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2019	Sumber Dana	Catatan penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2010
402.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Inspektorat	100%	776.349.800,00	APBD	Kabupaten Sukamara	100%	849.099.000,00
402.4.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Pelayanan Administrasi perkantoran	Inspektorat	12 bulan	75.000.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	12 bulan	
402.4.02.01.10	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya perpanjangan pajak mobil dan STNK kendaraan	Inspektorat	11 unit	8.600.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	11 unit	
402.4.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pembayaran honorarium dan terpenuhinya jasa transaksi keuangan	Inspektorat	12 bulan	118.360.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	12 bulan	
402.4.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya peralatan kebersihan dan terpenuhinya bahan kebersihan	Inspektorat	12 bulan	7.500.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	12 bulan	
402.4.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Inspektorat	12 bulan	60.750.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	12 bulan	
402.4.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan amplop kop casing A, amplop kop casing E, amplop kop casing B, dan elektronik kantor	Inspektorat	12 bulan	26.100.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	12 bulan	
402.4.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya kebutuhan akan alat listrik dan elektronik kantor	Inspektorat	100%	10.000.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	100%	
402.4.02.01.15	Penyediaan babab bacaan dan peraturan gerundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan atas Surat kabar harian lokal, Surat kabar harian nasional	Inspektorat	12 bulan	15.840.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	12 bulan	
402.4.02.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan atas BBM mesin potong rumput, Isi ulang tabung gas, Olije	Inspektorat	12 bulan	3.890.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	12 bulan	
402.4.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan minum harian pegawai, rapat dan tamu	Inspektorat	12 bulan	49.710.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	12 bulan	
402.4.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah	Inspektorat	12 bulan	180.000.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	12 bulan	
402.4.02.01.19	Penyedia jasa tenaga pendukung administrasi dan kegiatan(honor daerah)	Terpenuhinya pembayaran tenaga honor sebanyak 7 orang	Inspektorat	100%	210.099.800,00	APBD	Kabupaten Sukamara	100%	
402.4.02.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah	Inspektorat	12 bulan	10.500.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	12 bulan	

402.4.02.01.20	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan	Prosentase berkurangnya jumlah kerugian di lingkungan Pemkab Sukamara	Inspektorat	20%	1.004.245.900,00	APBD	Kabupaten Sukamara	25%	1.196.200.000,00
402.4.02.01.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Kabupaten Sukamara	Inspektorat	100%	370.700.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	100%	
402.4.02.01.20.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terpenyuhinya tindak lanjut atas kasus pengaduan kepada pemerintah Kabupaten Sukamara	Inspektorat	90%	35.650.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	90%	
402.4.02.01.20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan/kegiatan KPD	Koordinasi terhadap sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan	Inspektorat	6 pertemuan	39.831.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	6 pertemuan	
402.4.02.01.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terpenyuhinya Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Inspektorat	5 kecamatan	140.174.900,00	APBD	Kabupaten Sukamara	5 kecamatan	
402.4.02.01.20.07	Pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya koordinasi pengawasan pada pihak eksternal pemerintah	Inspektorat	23 orang	166.450.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	23 orang	
402.4.02.01.20.09	Pelaksanaan evaluasi LAKIP SKPD	Terlaksananya program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Kabupaten Sukamara	Inspektorat	100%	76.440.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	100%	
402.4.02.01.20.11	Pemberantasan pungutan liar (PUNGULI)	Laporan kegiatan satuan tugas sapu bersih pungutan liar di lingkungan Pemkab	Inspektorat	12 bulan	125.000.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	12 bulan	
402.4.02.01.20.12	Rencana aksi KPK	Laporan kegiatan realisasi rencana aksi antara Pemkab Sukamara dengan KPK	Inspektorat	4 laporan	50.000.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	4 laporan	
402.4.02.01.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat	Prosenrase jumlah APIP yang mengikuti diklat teknis dan substansi pengawasan	Inspektorat	100%	334.000.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	100%	200.000.000,00
402.4.02.01.21.01	Pelatihan penembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Terpenyuhinya tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan. Terpenyuhinya tenaga Terpenyuhinya pegawai yang mengikuti pelatihan teknis. Terpenyuhinya pegawai yang	Inspektorat	28 orang	194.000.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	28 orang	
402.4.02.01.21.02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Terpenyuhinya pegawai yang mengikuti pelatihan teknis. Terpenyuhinya pegawai yang	Inspektorat	14 orang	140.000.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	14 orang	

402.4.02.01.02	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Inspektorat	100%	182.430.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	100%	
402.4.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Inspektorat	100%	15.000.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	100%	687.930.000,00
402.4.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	11 unit	134.380.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	11 unit	
402.4.02.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Inspektorat	100%	14.500.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	100%	
402.4.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Inspektorat	100%	18.550.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	100%	
402.4.02.01.03	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Inspektorat	100%	21.700.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	100%	22.400.000,00
402.4.02.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Inspektorat	100%	21.700.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	100%	
402.4.02.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Inspektorat	100%	59.150.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	100%	22.400.000,00
402.4.02.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pelatihan kegiatan teknis kantor sendiri, kegiatan peningkatan kinerja aparatur	Inspektorat	2 kali pelatihan	59.150.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	2 kali pelatihan	
402.4.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Terpenuhi SOP dilingkungan Inspektorat Kabupaten Sukamara	Inspektorat	100%	25.510.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	100%	17.412.000,00
402.4.02.01.06.08	Penyusunan standar operasional pengawasan	Tersedianya dokumen standar operasional pengawasan inspektorat	Inspektorat	5 SOP	25.510.000,00	APBD	Kabupaten Sukamara	5 SOP	